

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era perekonomian yang semakin maju dan berkembang, diwarnai pula dengan berkembangnya praktik kejahatan perekonomian. Maraknya praktik-praktik kecurangan yang ditemukan beberapa tahun terakhir baik di sektor publik maupun sektor privat yang pada akhirnya terbongkar mendapat perhatian yang serius dari public. Tipe kecurangan yang paling sering menjadi perhatian publik adalah korupsi (nasional.kompas.com).

Beberapa kasus yang mengungkap terjadinya tindakan *whistleblowing* oleh para profesi yang menyangkut kegiatan akuntansi baik dalam lingkup bisnis maupun non-bisnis terjadi di seluruh dunia. Kasus *whistleblowing* yang banyak diketahui oleh orang awam adalah kasus yang menyangkut perusahaan Enron dan WorldCom. Enron merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri energi sedangkan WorldCom merupakan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi. Kedua perusahaan tersebut akhirnya hancur atas terungkapnya berbagai pelanggaran dan perbuatan-perbuatan ilegal yang terjadi di dalamnya. Pada kasus Enron, terjadi konflik kepentingan dalam manajemennya dan praktek bisnis yang tidak sehat, salah satunya adalah manipulasi laporan keuangan perusahaan tersebut pada laporan laba rugi (Suryono & Chariri, 2016).

Kasus kecurangan yang terjadi pada perusahaan Enron dan WorldCom tersebut melibatkan orang yang berada di dalam organisasi. Selain melibatkan orang atau pihak di dalam perusahaan atau organisasi, kasus kecurangan tersebut juga melibatkan orang atau pihak di luar perusahaan atau organisasi. Pihak di luar perusahaan yang ikut terlibat antara lain Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen, Price Water House Cooper, dan KPMG yang ikut andil dalam kebangkrutan perusahaan-perusahaan besar seperti Enron, Worldcom, TICO, dan Adelphia (Semendawai et al., 2011) dalam (Putu, et al/2016).

Terungkapnya berbagai kasus tersebut tidak lepas dari seseorang yang mempunyai keberanian untuk mengungkap tentang kecurangan yang ada di perusahaannya. Orang

yang berani untuk mengungkapkan adanya kecurangan tersebut disebut *whistleblower*. Ada beberapa nama yang terkenal sebagai seorang pengadu (*Whistleblower*), di antaranya Sherron Watkins yang merupakan wakil presiden Enron. Cynthia Cooper merupakan wakil presiden divisi internal audit yang melaporkan tindakan kecurangan kepada kepala komite audit Max Bobbitt (Putu, *et al* 2016).

Upaya yang diyakini dapat mengurangi kecurangan atau *fraud* adalah dengan menerapkan sistem *whistleblowing*. Pengungkapan kecurangan (*whistleblowing*) merupakan suatu istilah yang muncul sejak adanya Sarbanes Oxley Act 2002 (SOX) di Amerika Serikat yang dapat mendorong para pegawai dari perusahaan untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran yang terjadi tanpa ada rasa takut terhadap pihak yang dilaporkan. Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran atau pengungkapan kecurangan (*whistleblowing system*) di Indonesia diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tanggal 10 November 2008 (Handika & Sudaryanti, 2017).

Whistleblowing menjadi cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan di suatu organisasi maupun perusahaan. Hal tersebut didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh Survei *Fraud* Indonesia tahun 2019, yang menyatakan bahwa media laporan (*whistleblowing*) menempati urutan pertama dalam hal pendeteksian *fraud* dengan persentase sebesar 38.9% kemudian diikuti audit internal dengan persentase sebesar 23.4% (Survei *Fraud* Indonesia, 2019). Orang yang melakukan pelaporan (*whistleblower*) dilindungi oleh perusahaan maupun secara hukum di Indonesia. Regulasi tentang perlindungan terhadap *whistleblower* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang Undang Republik Indonesia No 31, 2014).

Penelitian tentang *whistleblowing* pada mahasiswa akuntansi sangat penting untuk dilakukan karena posisi mereka sebagai calon akuntan di masa depan. Pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi niat mahasiswa untuk melakukan *whistleblowing* dapat dijadikan sebagai informasi penting dalam upaya mencetak calon akuntan yang beretika tinggi. (Prayogo,2018).

Netemeyer & Ryn, (1991) Terdapat tiga faktor yang menentukan niat individu untuk melakukan suatu perilaku dalam teori perilaku terencana. Faktor-faktor tersebut adalah sikap ke arah suatu perilaku (*attitude toward behavior*), norma subyektif (*subjective norms*) dan persepsi kendali atas perilaku (*perceived behavioral control*). Putu, et al (2016).

Adanya kewajiban untuk melaporkan temuan atau indikasi kecurangan, sejalan dengan Hadist yang menjelaskan bahwa umat Islam dilarang berdiam diri terhadap adanya kemungkaran. Sedangkan korupsi merupakan jenis kemungkaran yang zalim terhadap orang banyak. Dalam *religiusitas*, hubungan yang terikat dengan peningkatan moral menjadi perdebatan antar ahli agama. Sementara orang melihat bahwa perbaikan moral dan *religiusitas* sebagai hubungan yang terikat, namun ada beberapa yang menyatakan bahwa hubungan tersebut adalah hubungan yang terpisah. Mereka menganggap bahwa etika itu terpisah dari konsep *religiusitas*. (Harahap et al., 2020) Dari berbagai penelitian tersebut kita akan membuktikan kembali apakah tingkat *religiusitas* berpengaruh terhadap niat seseorang melakukan *whistleblowing* (Marga Putri, 2016) Penelitian ini ingin menguji jalur pelaporan dan tingkat *religiusitas* terhadap niat seseorang melakukan *whistleblowing* di konteks akuntansi.

Jogiyanto (2007:29), niat didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan perilaku. Niat merupakan topik yang penting terutama dalam hubungannya dengan prediksi tingkah laku. Individu akan melakukan suatu tingkah laku hanya jika ia benar-benar ingin melakukannya, untuk itu individu tersebut membentuk intensi (niat). Niat melakukan *whistleblowing* di dalam penelitian ini mengacu kepada niat untuk melakukan *whistleblowing* internal dan eksternal (Alley et. Al.,2013).

Secara teori, niat seseorang melakukan suatu perilaku dapat dijelaskan melalui teori-teori dalam bidang psikologi maupun sistem informasi keperilakuan, misalnya *Theory of Planned Behavior* (TPB) umumnya diterapkan pada lingkup ekonomi dan psikologi (Handika & Sudaryanti, 2017).

Bahwa TPB menjelaskan niat individu untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif, persepsi kontrol

perilaku. Seseorang akan memiliki niatan dalam dirinya sebelum melakukan hal yang ingin dilakukannya (Simanihuruk, 2020).

Fishbein dan Ajzen (1975) dan Jogiyanto (2007), mendefinisikan sikap (*attitude*) sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu obyek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau jelek, setuju atau menolak, dan lainnya. Dengan demikian, sikap seseorang terhadap tindakan pengungkapan kecurangan (*whistleblowing*) akan menunjukkan perasaan mengenai baik atau buruk tindakan *whistleblowing* tersebut bagi seseorang.

Sulistomo, (2012) *attitude toward the behavior* adalah penilaian seseorang ketika melihat atau mengetahui suatu perilaku yang dilakukan. Seseorang akan memberikan suatu penilaian terhadap perilaku yang dilakukan seseorang. Penilaian yang diberikan dapat berupa penilaian yang positif ataupun negatif. (Jennings & Seaman, 1990) menjelaskan dalam konteks *attitude toward the behavior*, keyakinan yang paling kuat (*salient beliefs*) menghubungkan perilaku untuk mencapai hasil yang berharga baik positif atau negatif. *Attitude toward the behavior* yang dianggapnya positif itu yang nantinya akan dipilih individu untuk berperilaku dalam kehidupannya.

Selain itu faktor kedua yang menentukan sikap adalah evaluasi hasil (*outcome evaluation*). Evaluasi hasil yang dimaksud ialah pertimbangan pribadi bahwa konsekuensi atas perilaku yang diambil itu disukai atau tidak disukai (Rahmah, 2011). Konsekuensi yang disukai atas tindakan perilaku tertentu, cenderung meningkatkan intensi seseorang untuk melakukan perilaku tersebut (Trongmateerut dan Sweeney, 2012).

Ajzen, (1991) mengartikan bahwa norma subyektif adalah keadaan lingkungan seorang individu yang menerima atau tidak menerima suatu perilaku yang ditunjukkan. Sehingga seseorang akan menunjukkan perilaku yang dapat diterima oleh orang-orang atau lingkungan yang berada di sekitar individu tersebut. Seorang individu akan menghindari dirinya menunjukkan suatu perilaku jika lingkungan disekitarnya tidak mendukung perilaku tersebut.

Sulistomo, (2012) menyatakan bahwa norma subyektif adalah seorang individu yang akan melakukan suatu perilaku tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang dianggapnya penting dalam kehidupannya dapat menerima apa yang akan dilakukannya. Sehingga, *normative beliefs* menghasilkan kesadaran akan tekanan dari lingkungan social atau norma subyektif. (Menurut Jogiyanto, 2007) norma-norma subyektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Alasan untuk efek langsung dari norma subjektif terhadap niat adalah bahwa orang dapat memilih untuk melakukan suatu perilaku, walaupun mereka sendiri tidak menyukai terhadap perilaku tersebut atau konsekuensi-konsekuensinya (Venkatesh & Davis, 2000).

Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) didefinisikan oleh (Ajzen, 1991) dan (Jogiyanto, 2007) sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku, "*the perceived ease or difficulty of performing the behavior*". Persepsi kontrol perilaku adalah bagaimana seseorang mengerti bahwa perilaku yang ditunjukkannya merupakan hasil pengendalian yang dilakukan oleh dirinya.

Ghufron (2010), menyatakan kendali perilaku merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya. Selain itu juga kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk mengendalikan perilaku, kecendrungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku ditunjukkan kepada persepsi orang-orang terhadap kemudahan atau kesulitan untuk menunjukkan sikap yang diminati. Jadi, seseorang akan memiliki niat untuk melakukan suatu perilaku ketika mereka memiliki persepsi bahwa perilaku tersebut mudah untuk ditunjukkan atau dilakukan, karena adanya hal-hal yang mendukung perilaku tersebut (Dewi, 2016).

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan sikap berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing* dari penelitian (Putu ,2018), (Angrayni et al., 2021) dan

(Nabilah et al., 2021) sedangkan pada Penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, 2018) dan (Ninda Juniantika Rahman, 2018), menunjukkan sikap berpengaruh pada niat melakukan *whistleblowing*.

Pada variabel norma subjektif di penelitian (Fajar et al., 2021), (Angrayni et al., 2021) dan (Nabilah et al., 2021) memiliki hasil penelitian berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing* dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Sulthon (2018) dan Wiranita (2019) yang menyatakan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Penelitian terdahulu pada Variabel Persepsi Kendali yang dilakukan (Damayanthi et al., 2017) dengan hasil penelitian persepsi kendali berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing* dan pada penelitian (Ninda Juniantika Rahman, 2018) yang menyatakan bahwa persepsi kendali berpengaruh.

Pada variabel *Religuitas* menunjukkan bahwa variabel *religuitas* berpengaruh positif dalam niat melakukan *whistleblowing* penelitian dilakukan oleh (Ninda Juniantika Rahman, 2018) dan pada Penelitian (Sulthon, 2018), (Marga Putri, 2016) dan (Fenti, 2021) yang menunjukkan hasil penelitian berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Penelitian (Sangadji, 2019). Penelitian ini yaitu peneliti menambahkan *variable Religiusitas* yang belum dipakai oleh peneliti sebelumnya, *Religiusitas* dianggap sebagai suatu sifat manusia yang paling kompleks, dengan alasan adanya *religiusitas* dalam kehidupan seseorang akan membantu mereka dalam mempertahankan standar moral dalam membuat suatu keputusan yang etis (Winchester, 2008).

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Melakukan Tindakan *Whistleblowing* (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Perpajakan di Lingkungan Universitas Khairun)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah sikap terhadap perilaku berpengaruh *positif* pada niat mahasiswa akuntansi perpajakan dalam melakukan tindakan *whistleblowing*?
2. Apakah norma subyektif berpengaruh *positif* pada niat mahasiswa akuntansi perpajakan dalam melakukan tindakan *whistleblowing*?
3. Apakah persepsi kendali perilaku berpengaruh *positif* pada niat mahasiswa akuntansi perpajakan dalam melakukan tindakan *whistleblowing*?
4. Apakah religiusitas berpengaruh *positif* pada niat mahasiswa akuntansi perpajakan dalam melakukan tindakan *whistleblowing*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *positif* sikap terhadap perilaku pada niat mahasiswa akuntansi perpajakan dalam melakukan tindakan *whistleblowing*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *positif* norma subyektif pada niat mahasiswa akuntansi perpajakan dalam melakukan tindakan *whistleblowing*.
3. Untuk menganalisis pengaruh *positif* persepsi kendali perilaku pada niat mahasiswa akuntansi perpajakan dalam melakukan tindakan *whistleblowing*.
4. Untuk menganalisis pengaruh *positif religiusitas* pada niat mahasiswa akuntansi perpajakan dalam melakukan tindakan *whistleblowing*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih untuk civitas akademika mengenai faktor-faktor yang dapat mendorong mahasiswa akuntansi perpajakan dalam melakukan perilaku *whistleblowing* dalam mengungkap kecurangan yang dapat berpengaruh bagi masa depan mereka untuk menjadi seorang akuntan maupun auditor.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi pertimbangan dalam mengembangkan pengetahuan terkait *whistleblowing* serta sebagai referensi bagi pemerintah agar membuat regulasi yang signifikan, spesifik, dan khusus dalam perlindungan *whistleblower*.